

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Berbicara tentang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Pamekasan adalah Lembaga Sosial Pemberi Bantua Hukum yang kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan¹

B. Uraian Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan

Berkenaan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan Mahkamah Agung RI dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi Organisasi Bantuan Hukum. Pada awalnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada

¹Sunggono, Bantuaan Hukum dan hak asasi manusia, (Bandung: CV. Mandar Maju 2009). 45

Agustus 2010. Disusul kemudian pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak hanya itu untuk melengkapi regulasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum.²

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan sedangkan di pihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain.⁷ Padahal sudah jelas tujuan bantuan hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : (a) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan. (b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu³ menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis. (c) Memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, advis, pembantuan dokumen yang menjalani proses hukum di pengadilan. (d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban, dan (e) Memberikan pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan.

²Seprasiasi, Implementasi bantuan hukum dan permasalahannya, dalam <http://legalitas.Org/2020/06/22/Implementasi-bantuan-hukum-dan-permasalahannya>

³Bambang Sunggono dan Aries Harianto .*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.(Bandung:CV. MandarMaju.2009). 62

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Posbakumadin Cabang Pamekasan ibu Norhayati Indriyani bagaimana pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan berikut petikan wawancaranya:

kami sebagai lembaga Bantuan Hukum utamanya Posbakumadin Cabang Pamekasan pada saat melaksanakan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian kami tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi, keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan efisiensi, akuntabilitas.⁴

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai Bapak samsul selaku advokat yang berada di bawah naungan Posbakumadin Cabang Pamekasan berkenaan dengan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan berikut penjelasan beliau:

Perlu diketahui Posbakumadin Cabang Pamekasan dalam proses pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian, khususnya bagi para advokat tetap berpegang teguh pada aturan yang ada utamanya tetap menjalankan fungsi dari advokat itu sendiri utamanya dalam membela hak-hak masyarakat masyarakat yang berperkara di Pengadilan utamanya dalam perkara perceraian karna di mata hukum semua sama.⁵

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai Bapak Muhlis langsung di kediamannya, beliau pernah menggunakan jasa Posbakumadin Cabang Pamekasan untuk membantu menyelesaikan perkara perceraian yang dialami beliau di Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya, berikut kutipan wawancara dengan beliau:

Pada waktu saya berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian saya kebingungan. Kebetulan saya termasuk dari kalangan masyarakat miskin dari sisi ekonomi, tiba-tiba saya diberi info oleh teman saya tentang salah satu lembaga

⁴Wawancara dengan ibu Nurhayati indriyani Ketua Posbakumadin Cabang Pamekasan, wawancara langsung (18 Mei 2020)

⁵Wawancara dengan Bapak Samsul Advokat Posbakumadin Cabang Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2020)

Bantuan Hukum yang ada di Pamekasan yaitu Posbakumadin Cabang Pamekasan yang mana salah satu tugas dari lembaga bantuan Hukum ini adalah memberikan bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin, atas info dari teman tersebut saya langsung meminta Bantuan Hukum kepada lembaga bantuan hukum ini agar membantu dan mendampingi saya saat pelaksanaan proses perkara perceraian saya di Pengadilan Agama. Alhamdulillah berkat pendampingan dari Posbakumadin Cabang Pamekasan dalam pelaksanaan proses menyelesaikan perceraian saya di Pengadilan Agama berjalan dengan baik dari awal hingga akhir.⁶

Senada dengan yang disampaikan Bapak Muhlis peneliti juga berkesempatan mewawancarai bapak Zainal Arifin berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan, berikut kutipan wawancaranya:

Jujur dengan adanya bantuan hukum kepada saya dari Posbakumadin Cabang Pamekasan saya sangat terbantu, pertama disebabkan dikarenakan saya orang desa dari pendidikan sangat rendah sehingga kebingungan pada waktu ingin mengurus perceraian saya di Pengadilan, namun yang tak kalah pentingnya saya terkendala masalah ekonomi takut diminta biaya besar oleh pihak pengadilan saat proses persidangan. Dengan adanya pendampingan dari Posbakumadin Cabang Pamekasan ini saya sangat terbantu pada saat menyelesaikan perkara perceraian saya.⁷

Peneliti juga mewawancarai bapak Sahri berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan, berikut kutipan wawancaranya:

Dengan adanya bantuan hukum dari Posbakumadin Cabang Pamekasan saya merasa sangat terbantu, karena saya orangnya tidak berpendidikan serta tidak taunya saya bagaimana proses untuk menyelesaikan perkara, saya intinya saya merasa sangat terbantu dan sangat meringankan beban saya saat mengurus perkara perceraian di Pengadilan.⁸

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam praktek bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan

⁶Wawancara dengan Bapak Muhlis pihak yang berperkara, Panempan Pamekasan, wawancara langsung (21 Mei 2020)

⁷Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin yang berperkara, Palengaan, wawancara langsung (23 Mei 2020)

⁸Wawancara dengan Bapak Sahri yang berperkara, Panglegur, wawancara langsung (15 Juni 2020)

Berbicara tentang suatu Lembaga Bantuan Hukum tentunya tidak akan terlepas dari suatu hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Hukum utamanya saat dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian.

Untuk itu peneliti mendatangi salah satu advokat di kantor Posbakumadin Cabang Pamekasan untuk menanyakan beberapa hal tentang hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian, beliau bernama Khairul Umam berikut kutipan wawancaranya:

Ketika berbicara yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan, menurut saya sebagai salah satu advokat yang berada di bawah naungan Posbakumadin Cabang Pamekasan yaitu, karna ketakutan mereka apabila mereka meminta bantuan hukum kepada lembaga kami takut diminta biaya dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian, padahal saat membantu mendampingi mereka menyelesaikan perkara perceraian sama sekali kami tidak minta biaya khususnya bagi masyarakat miskin.⁹

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Taufiqurrohman kebetulan beliau adalah pralegal yang juga berada di bawah naungan Posbakumadin Cabang Pamekasan.

Berikut kutipan wawancaranya:

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan. Karena diakibatkan ketidaktahuan masyarakat miskin tentang adanya lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin seperti Posbakumadin Cabang Pamekasan yang bisa membantu dan mendampingi mereka apabila berperkara di Pengadilan khususnya dalam perkara perceraian, khususnya bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka ketahui tentang adanya Posbakumadin Cabang Pamekasan.¹⁰

⁹Wawancara dengan Bapak Khairul Umam Advokat, wawancara langsung (23 Mei 2020)

¹⁰Wawancara dengan Bapak Taufiqurrohman Advokat, wawancara langsung (21 Mei 2020)

Sementara itu menurut Bapak Agus Wedi yang jabatannya sama-sama sebagai pralegal di bawah naungan Posbakumadin Cabang Pamekasan, berikut kutipan wawancaranya

Menurut beliau yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan adalah mereka kebingungan untuk meminta bantuan hukum kepada siapa saat berperkara di Pengadilan khususnya perkara perceraian, baik kebingungan tersebut disebabkan minimnya informasi tentang adanya Posbantuan Hukum yang samapi pada masyarakat, serta ketakutan mereka takut diminta biaya yang besar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut.¹¹

Senada dengan yang disampaikan Bapak Agus Wedi, kami menemui Bapak Muhammad Yasin selaku pralegal di Posbakumadin Cabang Pamekasan yang langsung peneliti temui kediamannya, berikut kutipan wawancaranya:

Menurut saya sebagai orang lapangan yang menyebabkan terhambatnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian. Disebabkan karena masih dikalangan masyarakat itu belu mengetahui keberadaan dan fungsi dari Posbakumadin itu sendiri untuk apa serta bagaimana cara meminta bantuan hukum kepada Posbakumadin Cabang Pamekasan apabila berperkara di Pengadilan, khususnya dikalangan masyarakat yang jauh dari jangkauan perkotaan serta masyarakat yang ekonomi rendah atau miskin.¹²

3. Solusi apa yang diberikan oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan agar masyarakat tidak terhambat dalam penyelesaian perkara perceraian

Posbakumadin Cabang Pamekasan adalah salah satu lembaga bantuan hukum dari sekian banyak lembaga bantuan hukum yang ada saat ini. Tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya hambatan saat melaksanakan tugasnya khususnya saat memberikan bantuan hukum dalam perkara perceraian maka dari itu Posbakumadin Cabang Pamekasan

¹¹Wawancara dengan Bapak Agus Wedi pralegal, wawancara langsung (23 Mei 2020)

¹²Wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin Pralegal, wawancara langsung(26 Mei 2020)

mempunyai solusi tersendiri agar masyarakat miskin tidak terhambat dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan agar masyarakat miskin tidak terhambat dalam menyelesaikan perceraian, peneliti berkesempatan berkesmpatan mewawancarai Bapak Muhammad Amin selaku advokat di bawah naungan Posbakumadin Cabang Pameksan. Berikut kutipan wawancaranya:

Kebetulan berkenaan dengan solusi atau jalan keluar agar masyarakat miskin dalam menyelesaikan perceraian, pertama kami selaku advokat beserta semua struktur kepengurusan Posbakumadin Cabang Pamekasan mengadakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin bahwa kami siap mendampingi sampai selesai, saat berperkara di Pengadilan khususnya bagi masyarakat miskin secara Cuma-Cuma.¹³

Peneliti Juga berkesempatan mewawancarai Bapak Ridho yang langsung peneliti temui di rumahnya, beliau selaku salah satu advokat di Posbakumadin Cabang Pamekasan, berkenaan dengan solusi apa yang diberikan oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan agar masyarakat miskin tidak terhambat dalam menyelesaikan perkara perceraian. Berikut kutipan wawancaranya:

Solusi yang diberikan oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan khususnya saya sebagai advokat adalah memeberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Posbakumadin Cabang Pamekasan siap mendampingi mereka saat berperkara di Pengadilan khususnya perkara perceraian sampai perkara tersebut selesai, bahkan khusus masyarakat yang tergolong miskin kami bantu secara Cuma-Cuma, Karena menurut Bapak Ridho banyak omongan di luaran pada saat menggunakan jasa lembaga bantuan hukum, seperti halnya Posbakumadin cabang Pamekasan biaya yang dikeluarkan besar. Maka dari itu kami memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa Posbakumadin Cabang Pamekasan membantu penyelesaian suatu perkara yang dialami oleh masyarakat miskin dalam hal biaya kami membantu secara Cuma-Cuma menyelesaikan perkara perceraian tersebut diutamakan bagi masyarakat miskin yang jelas tidak mampu serta tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan perkara perceraian tersebut.¹⁴

¹³Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin advokat, wawancara langsung (26 Mei 2020)

¹⁴Wawancara dengan Bapak Ainor Ridho Advokat, Wawancara langsung (5 Juni 2020)